

# Optimalisasi Variabel Data pada Aplikasi Enterprise Hospital (E-Hos) di Rumah Sakit Bhayangkara Porong

Oleh:

Mochammad Adib Nabil Muafie

Umi Khoirun Nisak, SKM., M. Epid

Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024



# Pendahuluan

PERMENKES No. 24 tahun 2022 semua pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memakai Rekam Medis elektronik (RME) sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong rekam medis elektroniknya menggunakan aplikasi E-HOS. Aplikasi E-HOS merupakan software sistem informasi dan pelayanan rumah sakit yang memudahkan proses pelayanan dengan lebih cepat dan mudah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/1423/2022 bahwa untuk mempunyai kemampuan kompatibilitas atau interoperabilitas, sistem elektronik pada Rekam Medis elektronik (RME) wajib mengacu pada variabel serta metadata yang ditetap oleh Kementerian Kesehatan.

Menyadari pentingnya kemampuan kompatibilitas atau interoperabilitas dalam rekam medis elektronik, maka peneliti ingin mengoptimalkan rekam medis elektronik pada sistem E-HOS yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Porong, dengan cara mencari variabel data apa saja yang tidak lengkap sehingga dapat tercapainya kemampuan kompatibilitas atau interoperabilitas dalam rekam medis elektronik

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan latar balakang permasalahan diatas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu “Apa saja variabel rekam medis elektronik yang tidak lengkap pada berkas rekam medis elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Porong?”



# Metode

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Porong menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi isi variabel data rekam medis elektronik pada aplikasi E-HOS dan dianalisis dengan cara membandingkan isi variabel data rekam medis pada aplikasi E-HOS dengan peraturan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/1423 tentang variabel dan metadata dalam Rekam Medis Elektronik (RME).



# Hasil

## Lembar Identitas Pasien

Variabel	Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah
Lembar Identitas Umum	79%	21%	100%
Lembar Identitas Bayi Baru Lahir	83%	17%	100%

Berdasarkan tabel 1, kecocokan variabel dan metadata rekam medis elektronik pada lembar identitas di instalasi rawat jalan adalah 79% untuk lembar identitas umum, sementara itu untuk lembar identitas bayi baru lahir mencapai 83%

# Hasil

## Lembar Cara Pembayaran

Variabel	Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah
Cara Pembayaran	100%	0%	100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa kecocokan variabel rekam medis elektronik dan metadata pada lembar cara pembayaran fasilitas rawat jalan sebesar 100% sesuai pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1423/ Tahun 2022.

# Hasil

## Lembar General Consent/Persetujuan Umum

Variabel	Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah
Tanggal	0%	100%	100%
Jam	0%	100%	100%
Setiap Lembar/Formulir tiap layanan terdapat informasi	0%	100%	100%
Persetujuan pasien	0%	100%	100%
Yang membuat pernyataan	0%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3, kecukupan (100%) variabel rekam medis elektronik pada formulir persetujuan umum tampaknya belum memenuhi pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1423 Nomor Tahun 2022

# Hasil

## Lembar Asesmen Awal

Variabel	Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah
Anamnesis	100%	0%	100%
Pemeriksaan fisik	100%	0%	100%
Pemeriksaan psikologis, social ekonomi dan spiritual	100%	0%	100%

Berdasarkan Tabel 4 terlihat kecocokan variabel pada rekam medis elektronik berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1423 Tahun 2022 tentang bentuk evaluasi awal: riwayat kesehatan (100%), pemeriksaan fisik (100%), tes psikologi, sosial, ekonomi, dan spiritual (100%).



# Hasil

## Lembar Pemeriksaan Spesialistik


Variabel	Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah
Riwayat penggunaan obat	100%	0%	100%
Rencana rawat	100%	0%	100%
Instruksi medik dan keperawatan	100%	0%	100%
Pemeriksaan penunjang	78%	22%	100%
Diagnosis	100%	0%	100%
Informed consent	0%	100%	100%
Terapi	100%	0%	100%
Obat	75%	25%	100%

Berdasarkan Tabel 5, kecocokan variabel rekam medis elektronik ditentukan berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1423 Tahun 2022 tentang formulir pemeriksaan spesialistik yaitu riwayat penggunaan obat (100%), rencana pengobatan (100%), instruksi medis/keperawatan (100%), pemeriksaan penunjang (78%), diagnosis (100%), informed consent (0%), terapi (100%), pengobatan (75%).



# Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Porong yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini terlihat pada variabel identitas umum, identitas bayi baru lahir, general consent, pemeriksaan penunjang, obat, dan informed consent. Pasalnya, saat diperkenalkannya rekam medis elektronik pada tahun 2019, belum ada pedoman atau anggaran tambahan bagi pihak ketiga (penyedia IT) untuk membantu menentukan variabel tambahan dalam rekam medis elektronik. Di Rumah Sakit Bhayangkara Porong masih terdapat tanda tangan digital yang belum diterapkan khususnya pada pasien dan keluarga.



# Referensi

- [1] S. Farlinda, R. Nurul, and S. A. Rahmadani, “Pembuatan Aplikasi Filling Rekam Medis Rumah Sakit,” *J. Kesehat.*, vol. 5, no. 1, pp. 8–13, 2019, doi: 10.25047/j-kes.v5i1.47.
- [2] E. C. Febrianti, I. Nurmawati, and I. Muflihatun, “Evaluasi Rekam Medis Elektronik di Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat dan Rawat Inap RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang,” *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, no. 4, pp. 537–544, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v1i4.2145.
- [3] D. Rizky and A. Tiorentap, “Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review,” *Heal. Inf. Manag. J. ISSN*, vol. 8, no. 2, pp. 2655–9129, 2020.
- [4] P. Orbeta, “A Service-Oriented Approach to Electronic Medical Records in Developing Countries,” *Source*, 2005.
- [5] W. Handiwidjojo, “Penelitian Hubungan Obesitas dengan DM Type II,” *Univ. Kristen Duta Wacana Yogyakarta*, vol. 2, no. 1, pp. 36–41, 2009.
- [6] K. RI, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik*, no. 8.5.2017. 2022. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- [7] R. Wardani *et al.*, “Strategi Pengembangan Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan RSUD Gambiran Kota Kediri,” *Madaniya Pustaka*, vol. 3, no. 1, pp. 37–46, 2022.
- [8] S. D. Indrawati, I. Nurmawati, I. Muflihatun, and S. Syaifuddin, “Evaluasi Rekam Medis Elektronik Bagian Coding Rawat Inap RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang,” *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, no. 4, pp. 614–623, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v1i4.2164.
- [9] S. M. Marier, “Potensi Interoperabilitas Sistem Informasi Rumah Sakit Untuk Penerapan Standar Pertukaran Data HL7,” *J. Sist. Inf.*, vol. 5341, no. October, pp. 2579–5341, 2018.
- [10] M. Eichelberg, T. Aden, J. Riesmeier, A. Dogac, and G. B. Laleci, “A survey and analysis of electronic healthcare record standards,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 37, no. 4, pp. 277–315, 2005, doi: 10.1145/1118890.1118891.
- [11] A. A. Ilyas, Z. A. Golo, and R. Retnowati, “Analisis Kesesuaian Variabel dan Meta Data Rekam Medis Elektronik: Studi Kasus pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X,” *J. Rekam Medis dan Inf. Kesehat.*, vol. 6, no. 2, pp. 89–97, 2023, doi: 10.31983/jrmik.v6i2.10640.
- [12] I. Maita and E. Afriyanda, “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik (Simak) Menggunakan Metode Hot-Fit,” *Semin. Nas. Teknol. Inf. ...*, pp. 128–134, 2022, [Online]. Available: <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/19367>
- [13] S. J. Swari, G. Alfiansyah, R. A. Wijayanti, and R. D. Kurniawati, “Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang,” *Arter. J. Ilmu Kesehat.*, vol. 1, no. 1, pp. 50–56, 2019, doi: 10.37148/arteri.v1i1.20.
- [14] Nisfu, “Ketepatan Identifikasi Pasien Dalam Sasaran Keselamatan Pasien,” *J. Keselam. Pasien*, pp. 1–4, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/n6am9>
- [15] R. N. Aini, R. Rosiandini, P. Angelica, A. F. Kusumadewi, and ..., “Legalitas Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping,” *Jmiki.Aptirmik.or.Id*, pp. 9–13, 2022, doi: 10.33560/jmiki.v12i1.536.
- [16] A. Busro, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan,” *Law, Dev. Justice Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2018, doi: 10.14710/lodjr.v1i1.3570.





DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI